



PUTUSAN

Nomor 247 / Pid.B / 2017 / PN.Bdw

-“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-

-----Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **SUGIYANTO Alias YANTO Alias P. MIKA Bin RITRAWI**

Tempat Lahir : Bondowoso

Umur/Tanggal Lahir : 29th /30 April 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Krajan Rt 015 / Rw 008 Desa Sumberanyar
Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Pendidikan : SD

-----Terdakwa ditahan dalam perkara lain :-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Pengadilan telah memberitahukan haknya tersebut :-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah mempelajari surat - surat dalam berkas perkara ini ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

-----Setelah mendengar keterangan para Saksi, dan Para Terdakwa ; - -

-----Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUGIYANTO Alias YANTO Alias P. MIKA Bin RITRAWI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“pencurian dalam keadaan memberatkan”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUGIYANTO Alias YANTO Alias P. MIKA Bin RITRAWI selama 2 (dua) tahun.



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci T.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nopol P-5983-AS an PRIWAHYONO

Dikembalikan kepada PRIWAHYONO

4. Membebaskan kepada terdakwa SUGIYANTO Alias YANTO Alias P. MIKA Bin RITRAWI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

-----Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karena didakwa melakukan perbuatan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal tertanggal 30 November 2017, Nomor Reg. Perk. : PDM-I-127/BONDO/11/2017, yang selengkapny adalah sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa **SUGIYANTO Alias YANTO Alias P. MIKA Bin RITRAWI** pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 bertempat di parkir BMT NU Pujer (sebelah Madrasah Aliyah Al Maarif) masuk Desa Maskuning Kulon Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara: -----**

Awalnya hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 pukul 07.00 Wib terdakwa menelpon SANDI Alias P NILA Bin ARBAK (berkas terpisah) mengajak melakukan pencurian sepeda motor di Kecamatan Pujer Kab



Bondowoso. SANDI menyetujui ajakan terdakwa tersebut lalu berangkat dari rumahnya Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember menjemput terdakwa di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru tahun 2016 yang terdapat stiker bertuliskan 'MONSTER'. Kemudian terdakwa dan SANDI berboncengan dari Maesan menuju Kecamatan Pujer, dengan posisi SANDI berada di depan sedang terdakwa di belakang. Sekira pukul 08.30 Wib saat melewati Madrasah Aliyah AL-MAARIF terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion sedang terparkir di parkiran sebelah Madrasah Aliyah AL MAARIF sedangkan situasi parkiran sedang sepi dan mudah dijangkau. Kemudian SANDI mengehentikan sepeda motor di warung kopi untuk bersama terdakwa membahas sepeda motor yang baru dilihat hingga akhirnya terdakwa dan SANDI sepakat untuk mengambilnya. Sekira pukul 10.00 Wib SANDI dan terdakwa kembali berboncengan menuju parkiran sebelah Madrasah Aliyah AL MAARIF. Setelah situasi dirasa aman, terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol P-5933-AS sedangkan SANDI tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi. Kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T untuk merusak kunci kontak sepeda motor hingga akhirnya kunci stang tidak lagi terkunci dan mesin bisa distarter, berikutnya terdakwa mengendarai sepeda motor curian menuju ke rumah SANDI di Kecamatan Sukowono Kab Jember. Sesampainya di rumah SANDI sepeda motor curian disembunyikan di dapur sedangkan terdakwa langsung pulang ke Bondowoso menggunakan sepeda motor milik SANDI. Keesokan harinya **Rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 03.30 Wib** SANDI dan terdakwa menjual sepeda motor curian tersebut kepada BENI di Dusun Toroyan Desa Kalipenggung Kecamatan Randuangung Kabupaten Lumajang seharga Rp 2,200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Hasil penjualan sepeda motor dipotong Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin lalu dibagi dua sehingga masing-masing SANDI dan terdakwa mendapatkan Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)

Berdasar Laporan PRIWAHYONO selaku pemilik sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol P-5933-AS tahun 2013 warna putih pada tanggal 17 Oktober 2017 ke Polres Bondowoso maka ditindaklanjuti dengan penyidikan dan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2017 pukul



12.00 Wib BRIPTU BHARA AHSANAL MAWLA dan BRIPDA DENDY ANDRIAWAN dari Polres Bondowoso berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun Krajan Rt 015 / Rw 008 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PRIWAHYONO mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan. Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kunci T.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nopol P-5983-AS an PRIWAHYONO

Juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah diantaranya :-----

1. PRIWAHYONO

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf administrasi di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR)
- Saksi selaku **saksi pemilik** 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nopol P-5933-AS tahun 2013, yang hilang pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 pukul 10.00 Wib di parkiran sebelah Madrasah Aliyah Al Maarif masuk Desa Makuning Kulon Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso saat digunakan oleh adik saksi bernama FAUZAN NUR KARIM.
- Berdasarkan rekaman CCTV yang ada di parkiran BMT NU Pujer terlihat sepeda motor milik saksi dibawa seorang lelaki tidak dikenal memakai celana pendek warna hitam dan jaket warna merah topi warna hitam motif biru, sandal homyped dan masker warna hitam.
- Kerugian yang saksi derita Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----



2. FAUZAN NUR KARIM

- Saksi adalah adik kandung PRIWAHYONO.
- pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 pukul 10.00 Wib saksi meminjam sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nopol P-5933-AS tahun 2013 milik PRIWAHYONO dan memarkir di parkiran BMT NU Pujer (sebelah Madrasah Aliyah Al Maarif) masuk Desa Makuning Kulon Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.
- Saat memarkir kendaraan sudah dikunci stang, selanjutnya sepeda motor saksi tinggal selama 30 menit untuk masuk ke dalam kelas menata bangku persiapan ujian. 30 menit kemudian saksi hendak pulang dan kembali ke parkiran mengambil motor namun sudah hilang dari tempat parkir.
- Bahwa security sekolah bernama MISWARI (50th) tidak berada di tempat karena sedang mengantar brosur pembukaan/pendaftaran sekolah di desa-desa sekitar Bondowoso.
- Berdasarkan rekaman CCTV yang ada di parkiran BMT NU Pujer terlihat sepeda motor milik saksi dibawa seorang lelaki tidak dikenal memakai celana pendek warna hitam dan jaket warna merah topi warna hitam motif biru, sandal homyped dan masker warna hitam.

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

3. ANGGI ANGGARA

- saksi bekerja sebagai Guru di Madrasah Aliyah Al Maarif, masuk Desa Makuning Kulon Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso
- saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor yang dikendarai FAUZAN NUR KARIM, namun berdasarkan rekaman CCTV diketahui pelaku ada 2 (dua) orang dengan ciri-ciri: satu orang mengendarai motor Yamaha VIXION warna putih mengenakan jaket parasit warna merah, celana pendek warna hitam, memakai topi warna biru-hitam sedangkan satu orang lainnya mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna



biru mengenakan jaket warna biru dan celana panjang warna biru.

- Biasanya di tempat parkir tersebut ada penjaganya namun saat kejadian pencurian penjaga parkir sedang libur karena sekolah juga libur hari tenang menjelang ujian.
- Saat penyidik memperlihatkan foto terdakwa, saksi tidak mengenalinya.

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

4. SANDI Alias P. NILA Bin ARBAK

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 pukul 07.00 wib saksi mendapat telpon dari terdakwa yang mengajak melakukan pencurian sepeda motor di daerah Pujer Kab Bondowoso. atas ajakan tersebut saksi menyetujui lalu terdakwa dari Kecamatan Sukowono Jember menjemput terdakwa di rumahnya (Kecamatan Maesan Bondowoso) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru tahun 2016 yang terdapat stiker bertuliskan 'MONSTER'. Kemudian saksi dan terdakwa berboncengan dari Kec Maesan menuju Kecamatan Pujer, saat itu saksi berada di depan sedang terdakwa di belakang. Sekira pukul 08.30 Wib saksi melewati MA AL-MAARIF melihat ada sepeda motor Yamaha Vixion sedang terparkir di sebelah sekolah AL MAARIF dalam keadaan sepi dan mudah dijangkau. Kemudian saksi dan terdakwa berhenti di warung kopi untuk membicarakan sepeda motor yang baru dilihat hingga akhirnya sepakat untuk mencurinya. Sekira pukul 10.00 Wib saksi dan terdakwa kembali berboncengan menuju sebelah timur parkiran AL MAARIF. Setelah situasi dirasa aman terdakwa mendekati sasaran sepeda motor Yamaha Vixion yang akan diambil sedangkan saksi tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi. Kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T dan merusak kunci kontak sepeda motor hingga berhasil distarter lalu dikendarai oleh terdakwa menuju ke rumah saksi di Kecamatan Sukowono Kab Jember. Sesampainya di rumah saksi sepeda motor curian disembunyikan di dapur sedangkan terdakwa pulang ke



Bondowoso menggunakan sepeda motor milik saksi. Keesokan harinya **Rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 03.30 Wib** saksi bersama dengan terdakwa menjual sepeda motor curian kepada BENI di Dusun Toroyan Desa Kalipenggung Kecamatan Randuangung Kabupaten Lumajang seharga Rp 2,200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Hasil penjualan sepeda motor dibagi dua sehingga saksi dan terdakwa masing-masing mendapatkan Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) karena Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin.

- Bahwa saat melakukan pencurian, terdakwa menggunakan jaket prasit warna merah, celana pendek warna hitam, topi warna biru-hitam sedang saksi mengenakan jaket kain jumper warna biru dan celana warna biru.

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum
 - Pertama: tahun 2008, perkara penadahan, vonis 14 bulan, menjalani di Lapas Bondowoso
 - Kedua: tahun 2016, perkara curanmor, divonis 8 bulan, menjalani di Lapas Jember.
- Terdakwa selesai menjalani pidana pada bulan Mei 2017
- Dalam perkara ini terdakwa ditangkap petugas Polres Bondowoso karena terlibat perkara pencurian sepeda motor. Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 Wib.
- Adapun kronologis kejadian pencurian sepeda motor sebagai berikut:

Awalnya hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 pukul 07.00 wib terdakwa menelpn SANDI mengajak melakukan pencurian sepeda motor di daerah Pujer Kab Bondowoso. SANDI menyetujui ajakan terdakwa lalu SANDI dari Kecamatan Sukowono Jember menjemput terdakwa di rumahnya (Kecamatan Maesan Bondowoso) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion



warna biru tahun 2016 yang terdapat stiker bertuliskan 'MONSTER'. Kemudian terdakwa dan SANDI berboncengan dari Kec Maesan menuju Kecamatan Pujer, saat itu SANDI berada di depan sedang terdakwa di belakang. Sekira pukul 08.30 Wib saat melewati Madrasah Aliyah AL-MAARIF terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Vixion sedang terparkir di sebelah sekolah AL MAARIF sedangkan situasi sepi dan mudah dijangkau. Kemudian SANDI menghentikan sepeda motor di warung kopi untuk membahas sepeda motor yang baru dilihat hingga akhirnya terdakwa dan SANDI sepakat untuk mengambilnya. Sekira pukul 10.00 Wib SANDI dan terdakwa kembali berboncengan menuju sebelah timur parkiran AL MAARIF. Setelah situasi dirasa aman terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang akan diambil sedangkan SANDI tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi. Kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T dan merusak kunci kontak sepeda motor hingga berhasil distarter lalu dikendarai oleh terdakwa menuju ke rumah SANDI di Kecamatan Sukowono Kab Jember. Sesampainya di rumah SANDI sepeda motor curian disembunyikan di dapur sedangkan terdakwa pulang ke Bondowoso menggunakan sepeda motor milik saksi. Keesokan harinya **Rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 03.30 Wib** SANDI dan terdakwa menjual sepeda motor curian tersebut kepada BENI di Dusun Toroyan Desa Kalipenggung Kecamatan Randuangung Kabupaten Lumajang seharga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Hasil penjualan sepeda motor dipotong Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin lalu dibagi dua sehingga masing-masing saksi dan terdakwa mendapatkan Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saat melakukan pencurian, terdakwa menggunakan jaket prasit warna merah, celana pendek warna hitam, topi warna biru-hitam sedang SANDI mengenakan jaket kain jumper warna biru dan celana warna biru

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



- Bahwa kejadian nya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 pukul 07.00 wib terdakwa menelpon SANDI mengajak melakukan pencurian sepeda motor di daerah Pujer Kab Bondowoso.
- Bahwa kemudian SANDI menyetujui ajakan terdakwa, lalu SANDI dari Kecamatan Sukowono Jember menjemput terdakwa di rumahnya (Kecamatan Maesan Bondowoso) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru tahun 2016 yang terdapat stiker bertuliskan 'MONSTER'.
- Bahwa kemudian terdakwa dan SANDI berboncengan dari Kec Maesan menuju Kecamatan Pujer, saat itu SANDI berada di depan sedang terdakwa di belakang. Sekira pukul 08.30 Wib saat melewati Madrasah Aliyah AL-MAARIF terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Vixion sedang terparkir di sebelah sekolah AL MAARIF sedangkan situasi sepi dan mudah dijangkau. Kemudian SANDI menghentikan sepeda motor di warung kopi untuk membahas sepeda motor yang baru dilihat hingga akhirnya terdakwa dan SANDI sepakat untuk mengambilnya.
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib SANDI dan terdakwa kembali berboncengan menuju sebelah timur parkiran AL MAARIF dan setelah situasi dirasa aman terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang akan diambil sedangkan SANDI tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi.
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T dan merusak kunci kontak sepeda motor hingga berhasil distarter lalu dikendarai oleh terdakwa menuju ke rumah SANDI di Kecamatan Sukowono Kab Jember. Sesampainya di rumah SANDI sepeda motor curian disembunyikan di dapur sedangkan terdakwa pulang ke Bondowoso menggunakan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 03.30 Wib SANDI dan terdakwa menjual sepeda motor curian tersebut kepada BENI di Dusun Toroyan Desa Kalipenggung Kecamatan Randuangung Kabupaten Lumajang seharga Rp 2,200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Hasil penjualan sepeda motor dipotong Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin lalu dibagi dua sehingga masing-masing saksi dan terdakwa mendapatkan Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa saat melakukan pencurian, terdakwa menggunakan jaket prasiat warna merah, celana pendek warna hitam, topi warna biru-hitam sedang SANDI mengenakan jaket kain jumper warna biru dan celana warna biru

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa ;-----
2. Mengambil barang sesuatu ;-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama ;-----
6. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan jalan memotong, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;-----

Ad. 1. Barangsiapa ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan



rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Pengadilan telah terbukti Terdakwa Sugiyanto Als Yanto Als P Mika Bin Ritrawi adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;-----

Ad. 2. Mengambil Barang sesuatu ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan benda baik yang berwujud atau tidak berwujud dari suatu tempat ke tempat lain ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam fakta hukum tersebut di atas terlihat Terdakwa pada hari Selasa , 30 Mei 2017 kurang lebih jam 10.00.WIB telah mengambil Sepeda Motor Yamaha Vixion yang sedang diparkir di sebelah Madrasah Aliyah Al Maarif dengan memakai kunci T untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat, perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian mengambil barang sesuatu, untuk itu unsur kedua “mengambil suatu barang” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;-----

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terlihat bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 Nopol P 5983 AS warna putih adalah milik saksi korban Priwahyono ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian umum istilah “melawan hukum” sebagai padanan istilah “*wederrechtelijk*” dalam kepustakaan hukum pidana dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu : -----

a.bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objektive recht*) atau ;

b.bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjective recht van eenander*) atau ;-----

c.tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) ;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terlihat maksud Terdakwa mengambil barang yang telah disebutkan di atas dengan maksud menjualnya dan akan mendapatkan nilai ekonomis dari barang dimaksud. Sehingga hal itu telah tercakup dalam pengertian dengan maksud memiliki. Dan memang benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 Nopol P 5983 AS warna putih, dimana perbuatan tanpa ijin termasuk dalam pengertian melawan hukum tersebut di atas. Untuk itu Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan tersebut di atas dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa bersama-sama dengan SANDI Alias P. NILA Bin ARBAK (DPO), dan tiap-tiap orang dimaksud mempunyai kapasitas yang sama sebagai pelaku, untuk itu unsur kelima "Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

Ad.6. -----Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan jalan memotong, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini lebih ditekankan pada cara untuk dapat pada barang yang akan diambil yaitu dengan jalan memotong, merusak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;-----

-----Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif artinya bila cara pertama (memotong) terpenuhi maka cara berikutnya tidak perlu dipertimbangkan atau akan dipilih cara yang sesuai dengan fakta hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa, untuk dapat mengambil barang sepeda motor tersebut diatas dilakukan terdakwa menggunakan alat bantu berupa kunci letter T yang gunanya untuk merusak kunci stang sepeda motor hingga nantinya kunci stang bisa terbuka dan sepeda motor bisa distater, sehingga unsur keenam "Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil



barang dengan jalan memotong, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud yang kualifikasinya disebut dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini Pengadilan tidak menemukan alasan - alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa bukanlah termasuk dalam kategori pasal 44 KUHP maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1 (satu) buah kunci T.dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nopol P-5983-AS an PRIWAHYONO, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dipidana, sedangkan Terdakwa sendiri tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan terhadap pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang pantas terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban ;-----

KEADAAN YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya itu ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I



1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUGIYANTO Alias YANTO Alias P. MIKA Bin RITRAWI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUGIYANTO Alias YANTO Alias P. MIKA Bin RITRAWI selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan .
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci T.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih Nopol P-5983-AS an PRIWAHYONO
Dikembalikan kepada PRIWAHYONO
4. Membebaskan kepada terdakwa SUGIYANTO Alias YANTO Alias P. MIKA Bin RITRAWI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis, 18 Juni 2017 oleh kami RUDITA S HERMAWAN SH MH sebagai Ketua Majelis Hakim, NI KADEK SUSANTIANI SH MH dan SUBRANTO SH MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 23 Januari 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh LASIMAN SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh M AGGIDIGDO SH MH , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, dan Terdakwa ;-----



Hakim Anggota I

Ketua Majelis Hakim

NI KADEK SUSANTIANI SH MH .

RUDITA S

HERMAWAN SH MH .

Hakim Anggota II

SUBRONTA SH MH .

Panitera Pengganti

LASIMAN SH .